



## Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Yang Melakukan Merger

Michael

Universitas Terbuka

042671876@ecampus.ut.ac.id

**Abstract:** *The current world development that is full of uncertainty requires companies to be able to maintain themselves, in various ways that can be done. Companies in the form of Limited Liability Companies (PT) can do several ways including mergers, amalgamations and takeovers (acquisitions). Mergers as a corporate restructuring strategy often raise legal issues, especially for minority shareholders who tend to be in a structurally weak position. This study aims to examine the form of legal protection for minority shareholders in companies that merge. In a Limited Liability Company (PT) one of its organs consists of shareholders. The highest decision in a Limited Liability Company is in the General Meeting of Shareholders (GMS). In terms of decision making in the GMS, votes from the Company's shareholders are required. So that it will create majority and minority shareholders. This study uses a normative research method, namely collecting materials through literature studies. The results of the study show that the regulation of legal protection for minority shareholders has been regulated in the Limited Liability Company Law (UUPT) No. 40 of 2007. When there is a violation of the rights of minority shareholders, the Party who feels that their interests have been harmed has the right to request that their rights be restored, minority shareholders have the right to request court involvement.*

**Key Words:** *Shareholders; Protection; Limited Liability Company*

**Abstrak:** Perkembangan dunia saat ini yang penuh dengan ketidakpastian menuntut perusahaan untuk tetap bisa mempertahankan dirinya, dengan berbagai cara yang dapat dilakukan. Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dapat melakukan beberapa cara antara lain penggabungan (merger), peleburan adnn pengambilalihan (akuisisi). Merger sebagai strategi restrukturisasi perusahaan sering kali menimbulkan persoalan hukum, khususnya bagi pemegang saham minoritas yang cenderung berada dalam posisi lemah secara struktural. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam perusahaan yang melakukan merger. Dalam Perseroan Terbatas (PT) salah satu organnya terdiri dari pemegang saham. Keputusan tertinggi dalam Perseroan Terbatas ada di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam hal pengambilan keputusan dalam RUPS diperlukan suara dari pemegang saham Perseroan. Sehingga akan menciptakan pemegang saham mayoritas dan minoritas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative yaitu mengumpulkan bahan melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas telah diatur di Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) No. 40 Tahun 2007. Ketika terjadi pelanggaran hak kepada pemegang saham minoritas, maka Pihak yang merasa dirugikan kepentingannya tersebut berhak untuk meminta dipulihkan haknya, pemegang saham minoritas berhak meminta keterlibatan pengadilan.

**Kata kunci:** Pemegang Saham; Perlindungan; Perseroan Terbatas

## Pendahuluan

Hakikat perusahaan adalah mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, cara yang bisa ditempuh oleh perusahaan adalah dengan cara melakukan ekspansi ke luar. Pengembangan perusahaan dapat dilakukan dengan cara “membeli” perusahaan yang sudah ada. Merger dan akuisisi adalah cara yang ditempuh oleh perusahaan tanpa harus memulai dari nol. Merger merupakan penggabungan dua badan usaha atau lebih dan pihak yang menerima penggabungan akan bergabung ke pihak yang melakukan penggabungan. Perubahan signifikan dalam lingkungan bisnis seperti globalisasi, deregulasi, kemajuan teknologi serta fragmentasi pasar telah menciptakan persaingan yang sangat ketat (*fierce competition*) (Adrian Sutedi. 2015).

Respon perusahaan-perusahaan terhadap meningkatnya persaingan sangat beragam, sebagian perusahaan memilih untuk memfokuskan sumber daya ekonomi yang dimiliki pada segmen tertentu yang lebih kecil, sebagian tetap bertahan dengan strategi usaha yang dilakukan sebelumnya dan sebagian menggabungkan diri dengan perusahaan lainnya menjadi satu perusahaan yang lebih besar di dalam pasar (restrukturisasi). Sebagai perbuatan hukum, maka merger harus memperhatikan kedudukan pihak-pihak yg berkepentingan tanpa terkecuali kepentingan PS khususnya PS minoritas. Meskipun telah diatur terkait dengan tanggung jawab dari organ-organ Perseroan dan juga PS, dalam praktiknya sering timbul perselisihan di antara organ Perseroan dengan PS atau bisa terjadi di antara PS sendiri. Dikarenakan perbedaan antara PS mayoritas dengan PS minoritas adalah dalam hal jumlah kepemilikan saham, sehingga membuat PS minoritas seringkali berada di posisi yang lemah dalam menegakkan kepentingan dan haknya, Di karenakan kedudukan PS minoritas dengan prinsip one share one vote terkait dengan pengambilan keputusan dalam rancangan merger Perseroan pada RUPS lebih lemah dari PS mayoritas. Oleh sebab itu dengan terpaksa PS minoritas harus mengikuti suara dari mayoritas yang mengabulkan rancangan merger tersebut (Harahap, M. Y. (2016).

Dengan kepemilikan jumlah saham lebih sedikit posisi PS minoritas lebih lemah dalam menghadapi tindakan yang merugikan dirinya dan kepentingannya, dikarenakan PS mayoritas identik dengan Direksi ataupun Komisaris selaku organ

dalam Perseroan. PS minoritas yang tidak setuju atas tindakan merger tersebut hanya dapat menggunakan haknya agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar (appraisal rights), namun langkah tersebut tidak menghalangi proses pelaksanaan merger tersebut. Sedangkan permintaan pembelian kembali saham dengan harga yang wajar kepada Perseroan belum tentu diambil oleh PS minoritas karena dengan menempuh cara ini maka PS minoritas menyerahkan hak atas sahamnya, ini jelas tidak fair. Dalam merger perlu diketahui Syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu perusahaan dapat melakukan merger dengan perusahaan lainnya, Syarat yang pertama menurut Pasal 126 ayat (1) UUPT 2007 jo. Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1998, penggabungan tidak boleh dilaksanakan apabila merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu, yaitu kepentingan Perseroan, pemegang saham minoritas (PS minoritas), karyawan Perseroan, kepentingan kreditor, mitra usaha lainnya dari Perseroan, kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Syarat yang kedua yaitu berdasarkan penjelasan Pasal 123 ayat (4) UUPT 2007, bagi Perseroan tertentu yang akan melakukan penggabungan harus memperoleh persetujuan dari instansi terkait. PS minoritas yang tidak menyetujui pelaksanaan merger selalu mengalami kesulitan untuk melaksanakan hak-haknya terutama dalam rangka meminta pertanggungjawaban dari Perseroan (Jantarda, M. H. (2018).

Pengembangan bisnis perusahaan melalui merger memerlukan dukungan modal yang tidak kecil, sehingga perusahaan harus mencari sumber pendanaan dari dalam perusahaan maupun dari luar. Dengan bertambahnya investasi dari menciptakan pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pemegang Saham memiliki hak suara yang dapat digunakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat oleh perusahaan. Merger merupakan wujud dari penyerapan oleh satu perusahaan akan perusahaan lain. Jika dua perusahaan A dan B, melaksanakan merger, hanya akan tersisa satu perusahaan saja, yaitu A atau B. Dalam sebagian besar permasalahan merger, dimana perusahaan yang mempunyai ukuran lebih besar akan dipertahankan hidup serta tetap mempertahankan nama dan status hukumnya, sebaliknya perusahaan yang mempunyai ukurannya lebih kecil (perusahaan yang dimerger) akan menghentikan kegiatannya ataupun dibubarkan sebagai badan hukum.

Pemegang saham dapat memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan lewat RUPS. Tanggung jawab pemegang saham hanya sampai jumlah modal yang dimiliki. Restrukturisasi usaha merupakan pilihan strategi kegiatan usaha yang dapat atau bisa dilakukan oleh suatu PT, restrukturisasi dilakukan perusahaan dengan harapan agar kinerja keuangan perusahaan dapat meningkat, salah satu tolak ukur kinerja keuangan perusahaan adalah rasio keuangan, dimana untuk menciptakan keadaan usaha yang sehat maka pelaku usaha sebagai subjek ekonomi senantiasa berusaha untuk dapat memaksimalkan keuntungan dalam mengelola perusahaannya sehingga restrukturisasi perusahaan adalah solusi yang tepat untuk membantu PT yang mengalami kemunduran untuk meningkatkan efisiensi dan eksistensi perusahaannya. GCG pada dasarnya ialah suatu mekanisme yang mengatur tentang tata cara pengelolaan perusahaan berdasarkan aturan-aturan yang menaungi perusahaan tersebut seperti halnya Anggaran Dasar, UUPT, dan aturan-aturan tentang kegiatan perusahaan dalam menjalankan perusahaannya (Rastuti Tuti (2015).

Adanya GCG ini muncul dari ide dasar yaitu, Pertama; untuk membedakan fungsi dan kepentingan di antara pihak-pihak dalam perusahaan yaitu pihak yang menyediakan modal atau PS, pengawas, dan pelaksana sehari-hari perusahaan dan masyarakat luas. Kedua; untuk melindungi kepentingan PS minoritas dalam pengelolaan perusahaan. Komponen PS minoritas merupakan salah satu pihak penting, karena Indonesia adalah negara berkembang dimana mempunyai jumlah penduduknya termasuk paling besar di dunia, dimana potensi masyarakatnya dalam kemampuan membeli masih dalam jumlah kecil. Dengan pendapatan perkapita yang masih belum tinggi, potensi penduduk Indonesia hanya memiliki saham yang tentunya juga tidak besar. Maka dari itu, perlindungan PS minoritas menjadi begitu penting (Rizki, Muhammad. (2021).

Pihak yang lemah pada proses merger yaitu pemegang saham minoritas harus dijamin hak-haknya telah terpenuhi. Pada dasarnya hak pemegang saham minoritas sama dengan pemegang saham mayoritas. Namun akan menjadi sebuah kesulitan ketika pemegang saham mayoritas menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri tanpa mempertimbangkan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas merupakan pihak yang mempunyai wewenang penuh

atas perusahaan. Penjelasan diatas menimbulkan persoalan bagi pihak yang lemah seperti pemegang saham minoritas dalam pelaksanaan merger perusahaan. Perlindungan kepada pemegang saham minoritas ini diperlukan apabila mereka tidak setuju dengan merger, dan merger tetap dilaksanakan maka pemegang saham tersebut dipaksakan untuk menerima hasil merger tersebut. Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu bentuk perusahaan yang kebanyakan digunakan di Indonesia, dikarenakan memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bentuk perusahaan lainnya, misalnya bentuk Perseroan yang badan hukum, karena bentuknya yang badan hukum maka PT ialah subjek hukum yang mandiri, sebagaimana orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk bertindak dan mempertahankan haknya didalam hukum.

Marcel mengemukakan, bahwa merger ialah suatu proses penggabungan Perseroan, suatu Perseroan mengambil alih satu ataupun lebih Perseroan yang lain. Setelah diambil alih maka Perseroan yang diambil alih dibubarkan atau dilikuidasi sehingga eksistensinya sebagai badan hukum lenyap. Maka dengan demikian terhadap kegiatan usahanya dilanjutkan oleh Perseroan yang mengambil alih. Terkadang tindakan merger yang dianggap merugikan tersebut, oleh Direksi/Komisaris atau PS mayoritas justru dianggap sebagai suatu tindakan yang paling tepat bagi Perseroan. Ditambah tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria “saham dengan harga yang wajar” dalam peraturan tersebut atau peraturan pelaksanaannya, sehingga hal ini dapat menimbulkan multitafsir dan berpotensi menimbulkan kerugian terhadap PS minoritas ditambah merger tetap dilaksanakan tanpa persetujuan PS minoritas.

Keadaan demikian tidak menguntungkan dikarenakan dengan mengambil permintaan pembelian kembali saham dengan harga yang wajar kepada Perseroan maka PS minoritas melepaskan hak atas saham yang dimilikinya, dimana kemungkinan hal tersebut terjadi (PS minoritas menjual sahamnya dengan harga wajar) karena keadaan terpaksa yang sengaja di kondisikan oleh PS mayoritas yang tidak beritikad baik. Sehingga hak-hak yang tersebut diatas belum mencerminkan perlindungan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung didalam Good Corporate Governance (GCG). Maka sudah seharusnya perlindungan hukum terhadap PS minoritas tidak boleh dibiarkan baik

perlindungan hukum yang bersifat represif maupun juga preventif yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran (sengketa) yang merugikan PS minoritas (Karolina, Teresa Tumober. (2018).

Sehingga rumusan masalahnya adalah sebagai berikut, bagaimana kedudukan pemegang saham minoritas dalam pengambilann keputusan di dalam perusahaan, Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan yang melakukan merger.

### **Metode**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Landasan hukum sebagai norma hukum, teori teori yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat serta undang-undang. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumentasi yang difokuskan terhadap bahan-bahan hukum primer maupun bahan-bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan perseroan terbatas.

### **Hasil dan Pembahasan**

Pengaturan Perseroan Terbatas di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Semula diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHDagang), yaitu dari Pasal 35 sampai 56 KUHD. Pada tahun 1995, terbit Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang berlaku dari tanggal 7 Maret 1996. Kemudian pada tahun 2007, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas ini pun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang masih berlaku hingga saat ini.

Perseroan Terbatas menurut asal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas adalah :

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Berbeda dengan badan hukum lainnya, Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal, sehingga modal yang disetor kemudian terbagi dalam saham. Inilah yang membuat peralihan modal dalam bentuk saham dari pemilik satu kepada pemilik yang lain sangat cepat, hal ini pun menjadikan frekuensi peralihan pemegang saham sangat tinggi. Di dalam sebuah perusahaan perseroan terdapat 2 jenis pemegang saham, yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas adalah pemegang saham yang memiliki kepentingan untuk mengawasi suatu perusahaan karena kepemilikan saham yang lebih dari 50% saham.

Dalam perusahaan dikenal istilah modal yang merupakan sejumlah uang atau dalam bentuk lainnya untuk digunakan sebagai modal dalam suatu perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai saham dan ketentuan sebagaimana dimaksud dengan modal dasar tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal. Kemudian pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebut bahwa modal dasar perseroan paling sedikit adalah Rp.50.000.000,-- (lima puluh juta rupiah) dan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. Keseluruhan jumlah nilai modal yang telah disebut dan ditentukan dalam Anggaran Dasar merupakan suatu “nilai nominal yang murni” (Harahap, 2016).

Namun dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, ketentuan Pasal 32 diubah menjadi perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan, dengan demikian bahwa saat ini tidak ditetapkan lagi batas minimum modal dasar perseroan terbatas.

Organ PT menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 bahwa organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau

Dewan Komisaris dalam batas-batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Tujuan diadakannya RUPS adalah agar pemegang saham memiliki kesempatan untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan perseroan dan manajemen perseroan pada waktu yang tepat tanpa turut campur tangan terhadap perseroan manakala perseoran melakukan bisnis.

Sebagaimana Pasal 75 ayat (2) UUPT menyatakan “Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseoran”. Adapun forum rapat tersebut, dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu: 1) RUPS tahunan, harus dilakukan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku, dan 2) RUPS Luar biasa.

Dalam forum RUPS dapat diambil keputusan yang menentukan arah kebijakan atau bisnis perusahaan untuk kedepannya, antara lain adalah keputusan untuk melakukan merger dengan perusahaan lain. UUPT telah mengatur bentuk-bentuk restrukturisasi perseroan terbatas yang dibenarkan hukum, yaitu penggabungan (merger), pengambilalihan (akuisisi), peleburan (konsolidasi), dan pemisahan. Pasal 1 angka 9 UUPT menggunakan istilah “penggabungan”, sebagai pengganti terminologi “merger”, yang memiliki pengertian :

Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan yang lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Dalam merger terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu perusahaan dapat melakukan merger dengan perusahaan lainnya, syarat yang pertama menurut Pasal 126 ayat (1) UUPT 2007, menyebutkan bahwa merger dapat dilakukan dengan memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan, kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan, masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Berdasarkan UUPT



merger di klasifikasi menjadi beberapa klasifikasi, yaitu antara lain merger horizontal, merger vertikal, merger kon-generik dan merger konglomerat

Menjalankan perbuatan hukum seperti merger merupakan hal yang biasa dilakukan oleh Perseroan dalam rangka mengembangkan bisnis perusahaan. Maka merger sebagai perbuatan hukum seharusnya memberikan dampak baik kepada pihak berkepentingan seperti pemegang saham minoritas maupun pihak lainnya. Pada dasarnya kepentingan pemegang saham minoritas ditinjau dari 2 aspek:

1. Kepentingan pribadinya terhadap Perseroan berdasarkan hak perseorangan (*personal rights*)
2. Kepentingan sebagai bagian Perseroan (*derivative rights*), khususnya RUPS terhadap tindakan dari organ Perseroan lainnya, yaitu direksi dan komisaris. (Adrian Sutedi 2015 : 202)

Pemegang saham minoritas mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam RUPS, memberikan suara dalam pemilihan anggota direksi, dan memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan investasi yang tepat. Selain itu, pemegang saham minoritas juga berperan melakukan pengawasan terhadap tindakan manajemen perseroan.

Terdapat 2 bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas antara lain perlindungan preventif yaitu perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham minoritas. Perlindungan preventif adalah perlindungan untuk mencegah adanya sengketa. Perlindungan preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sedangkan Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat agar tercapai penyelesaian yang adil (Tuti Rastuti 2015 : 296).

Kedudukan pemegang saham minoritas dalam prinsip *one share one vote* dalam hal pengambilan keputusan pada RUPS terbilang lemah, karena ketika voting dilakukan dalam RUPS maka tentu saja pemegang saham minoritas akan kalah suara dengan pemegang saham mayoritas. Sehingga hak pemegang saham minoritas haruslah diperhatikan dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dapat dilihat dari beberapa pasal yang

ada pada UUPT, baik kepentingan pribadi pemegang saham maupun kepentingannya sebagai badan Perseroan, dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh organ Perseroan.

UUPT memuat ketentuan yang memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang saham apabila tidak setuju atas merger perusahaan, diberikan hak khusus yang disebut *appraisal right*, hak tersebut diatur dalam Pasal 126 ayat (2) juncto Pasal 62 UUPT yaitu hak untuk menjual sahamnya pemegang saham yang untuk menjual sahamnya kepada Perseroan dengan harga yang wajar.

Pembelian kembali saham harus melalui persetujuan RUPS, apabila RUPS tidak menghendaki pembelian kembali saham atau pemegang saham tidak menyetujui harga yang diberikan perusahaan maka akan memperlama proses merger, jika pemegang saham minoritas menyetujui harga saham yang dibeli oleh perusahaan maka sejak saat itu kedudukan hukum sebagai pemegang saham minoritas hilang.

Pasal 126 ayat (2) “Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62”. Pasal ini menjelaskan bahwa pemegang saham yang tidak menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilan atau pemisahan berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli sesuai dengan harga wajar saham dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 123 ayat (2) huruf c dan 125 ayat (6) huruf d.

Berdasarkan pasal 89 UUPT suatu merger harus disetujui oleh RUPS dimana RUPS tersebut harus dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  bagian dari seluruh saham yang paling sedikit  $\frac{3}{4}$  dari suara yang hadir. Sehingga untuk saat ini tidak ada aturan yang mewajibkan persetujuan 100% dari pemegang saham terhadap tindakan penting korporat termasuk merger. Namun meski demikian *appraisal rights* sangat diperlukan untuk melindungi pemegang saham minoritas yang suaranya tidak setuju dengan pelaksanaan merger namun merger tetap dilaksanakan.

Beralihnya kedudukan hukum pemegang saham mayoritas telah diatur dalam Pasal 122 ayat (3) huruf b UUPT, dimana dalam ketentuan tersebut

menjelaskan bahwa pemegang saham perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan.

Perlindungan bagi pemegang saham minoritas dapat diupayakan sendiri oleh pemegang saham minoritas. Namun demikian yang perlu diingat adalah perlindungan kepada pemegang saham minoritas selayaknya hanya memberikan perlindungan yang sewajarnya bagi pemegang saham minoritas dan bukan untuk memberikan hak yang berlebihan kepada pemegang saham minoritas. Perlindungan yang berlebihan kepada pemegang saham minoritas justru akan menciptakan tirani minoritas. Harus terdapat keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas sehingga dapat tercapai kekuasaan mayoritas dengan melindungi minoritas atau biasa dikenal dengan *majority rule and minority protection*.

## **Kesimpulan**

Bentuk perlindungan hukum pemegang saham minoritas merupakan suatu perlindungan yang harus diperhatikan untuk dijaga karena pemegang saham minoritas memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan dengan pemegang saham mayoritas. Sehingga hukum harus memberikan keadilan bagi pemegang saham minoritas agar hak yang dimilikinya tidak dilanggar oleh pihak-pihak dalam Perseroan karena jika tidak mendapatkan perhatian dikhawatirkan akan merugikan investor investor yang masih berskala kecil Penerapan Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam perlindungan pemegang saham minoritas pada perusahaan yang merger ini dimaksudkan agar supaya pemegang saham minoritas terlindungi hak-haknya dari pihak-pihak yang dapat merugikan mereka dengan upaya-upaya yang diberikan Undang-Undang Perseroan Terbatas seperti menjamin hak-hak dari pemegang saham minoritas yang tidak setuju dengan merger serta melibatkan pengadilan. Namun pada kenyataannya penerapan UUPT dalam perlindungan pemegang saham minoritas pada proses merger belum terealisasi dengan baik karena masih ada hak-hak yang diabaikan.

## Daftar Rujukan

- Adrian Sutedi. 2015, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta, Raih Asa Sukses.
- Harahap, M. Y. (2016). Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jantarda, M. H. (2018). Tinjauan Yuridis Mengenai Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Secara Daring Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Rastuti Tuti. 2015. Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Cet.2, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017)
- Rizki, Muhammad. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dari Penggabungan Perusahaan (Merger) Pada Perseroan Terbatas di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 4, No. 2, Hal 40-51
- Karolina, Teresa Tumober. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Yang Merger Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Lex Privatum*, Vol 4, No. 4, Hal 47-54
- Yobel, Matthew Yobel. (2022). Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemegang Saham Minoritas Dalam Melindungi Hak Sebagai Pemegang Saham. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 5, No. 1, Hal 1-9
- Syofia Gayatri, Sunaryo, Dianne Eka R. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Terbuka Di Indonesia, *Pactum Law Journal* ,Vol 1 No. 2, Hal 120-180
- Rahmat, Setiawan dan Risno Mina. (2019), “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dikaitkan Dengan Penerapan Good Corporate Governance (GCG)”, *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 3, No. 2, Hal 135-155

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Download/29563/UU%20Nomor%2040%20Tahun%202007.pdf>

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Download/287447/Perpu%20Nomor%202%20Tahun%202022.pdf>